KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana tahun 2017 -2022.

Renstra ini disusun berbasis data sekolah yang telah di olah dikaji dan di analisis dari berbagai faktor yang mempengaruhi untuk merumuskan visi, misi dan tujuan yang akan di capai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana periode 2017-2022

Revisi Renstra akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bombana, sementara indikasi Renstra 2017-2022 akan menjadi masukan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Bombana periode 2017-2022. Karena Renstra ini disusun berdasarkan data berbasis sekolah, maka konteks pendidikan ini akan tetap relevan dengan visi dan misi Bupati terpilih. Penyesuaian akan dilakukan pada sasaran, kebijakan dan prioritas program/kegiatan sehingga sejalan dengan visi dan misi Bupati terpilih.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Bombana, khususnya usaha yang tak kenal lelah dari Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.Hasil penyusunan Renstra Dinas Dinas Dikbud ini jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Renstra ini.

Rumbia, 29 September 2017

Kepala Dinas DIKBUD
Kabupaten Bombana

ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600517198010 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bombana sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di Kabupaten Bombanatidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Kabupaten Bombanasecara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombanauntuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Upaya untuk membangun manusia seutuhnya sudah menjadi tekad pemerintah Kabupaten Bombana, namun selama ini pembangunan pendidikan didaerah ini belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggung jawab Pembangunan kepenpendidikan di kabpaten bombana bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diawali dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Kab. Bombana Tahun 2017 – 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Bombana (RPJMN). Renstra Dinas Dikbud Kab. Bombana menjadi pedoman bagi semua tingkatan pendidikan, mulai dari Kantor Dinas Dikbud sendiri, sampai satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan Kab. Bombana serta mengevaluasi hasilnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang No 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombvana, Kabupaten Wakatobidan Kabupaten Kolaka Utara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kepemudaan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, urusan wajib daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur organisasiPerangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata carapenyusunan,Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenBombana (Lembaran Daerah KabupatenBombana Tahun 2016 Nomor 3)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya dokumen ini untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan utamanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Dokumen ini disusun dengan tujuan :
   a. Mewujudkan komitmen seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk berperan aktif sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.
   b. Sebagai pedoman bagi pelaksana di Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi
   c. Sebagai media sinkronisasi berbagai kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan aspirasi masyarakat.

3.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan renstra Dinas Dikbud ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengacu pada Permen tersebut, maka Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini memuat latar belakang Maksud dan Tujuan, landasan hukum penyusunan Renstra SKPD, Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bab ini berisikan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Bombana, susunan kepegawaian, data kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Pada bab ini berisikan Tupoksi dan isu-isu strategis Dinas Pendidikkan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Bab ini berisikan Visi-Misi, Tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab ini berisikan Penjelasan Umum dan Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif.

Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab ini berisi tolok ukur kinerja, hasil yang digunakan dan program Dinas Pendiddikan dan KebudayaanKabupaten Bombana yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran.

Bab VII : Penutup

Bab ini berisikan Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOMBANA

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenBombana (Lembaran Daerah KabupatenBombana Tahun 2016 Nomor 3)memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahi :
   1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

c. BidangPembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal membawahi :
   1. Seksi Kurikulum dan Penilaian
   2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
   3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasarmembawahi :
   1. Seksi Kurikulum dan Penilaian
   2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
   3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

e. Bidang Pembinaan Ketenagaan membawahi :
   1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
   2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
   3. Seksi Tenaga Kebudayaan

f. Bidang Kebudayaan membawahi :
   1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
   2. Seksi Sejarah dan Tradisi
   3. Seksi Kesenian

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusanPemerintahanDaerahberdasarkanasasotonomidantugaspembantuandibidang penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikandan kebudayaan
   d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam point 2 diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan sebagai berikut :

   a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi berbasis Keunggulan Lokal;
   b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
   c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten;
   d. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
   e. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal;
   f. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
   g. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal;
   h. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar;
   i. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
   j. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;

k. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat Kabupaten;
l. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
m. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
n. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar;
o. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan Nonformal;
p. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
q. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dan Kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
r. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar;
s. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
t. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
u. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
v. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan Tenaga Kebudayaan sesuai kewenangannya;
w. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan tenaga Kebudayaan sesuai kewenangannya;
x. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten;
y. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
z. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
aa. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

bb. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;

cc. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten;

dd. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten;

ee. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal skala kabupaten;

ff. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten;

gg. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan Formal dan nonformal;

hh. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

ii. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;

jj. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kabupaten.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2.1 Kepegawaian

Sumber daya manusia yang terlibat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seluruhnya terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dannon PNS.Darisejumlahtenagatersebutterbagiatasduapekerjaan yaitu tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (non guru). Ditinjau dari sisijabatan, maka pegawai di lingkungan dinas Dinas Dikbud terbagi dalam jabatan struktural dan fungsional. Susunan kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaandapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.Susunan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana

No	JABATAN	PNS	NON PNS	JUMLAH
A.	JABATAN STRUKTURAL			
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Ka.BidangPembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	1		1

	Dan Pendidikan Nonformal			
4	Ka.Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	1		1
5	Ka. Bidang Pembinaan Ketenagaan	1		1
6	Ka. Bidang Kebudayaan	1		1
7	Kasubag.Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD	1		1
8	Kasubag. Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1
9	Kaubag.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	1		1
10	Ka. Seksi Kurikulum dan Penilaian	1		1
11	Ka. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	1		1
12	Ka. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	1		1
13	Ka. Seksi Kurikulum dan Penilaian	1		1
14	Ka. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	1		1
15	Ka. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	1		1
16	Ka. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1		1
17	Ka. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	1		1
18	Ka. Seksi Tenaga Kebudayaan	1		1
19	Ka. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman	1		1
20	Ka. Seksi Sejarah dan Tradisi	1		1
21	Ka. Seksi Kesenian	1		1
22	Kepala Sekolah TK	68	94	162
23	Kepala Sekolah SD	152	14	166
24	Kepala Sekolah SMP	47	16	63
B	**GURU, PENGAWAS DAN PENILIK**			
1	Guru TK	101	451	552
2	Guru SD	796	774	1.570
3	Guru SMP	452	340	792
4	Pengawas	47		47
5	Penilik	5		5
	Jumlah	**1.689**	**1.689**	**3.378**

2.2.2 Sarana dan Prasarana

1. Pada saat ini gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBombanabelum representative,dimana gedung tersebut masih milik pemerintah kecamatan dengan kondisi gedung sangat memprihatinkan sehingga dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan dalam proses pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu rancangan khusus kedepan dalam peningkatan dan pengembanganpelayanan pendidikan dan kebudayaan untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan yang telah diagendakan.

2. Sarana/Prasarana Operasional.
   a. Sarana Operasional yang terkait dengan kebutuhan administrasi (Laptop, LCD Komputer dan printer) jumlahnya kurang memadai jika dibandingkan dengan padatnya volume kegiatan.
   b. Sarana Mobilitas

      Sarana mobilitas (kendaraan operasional) baik berupa mobil atau motor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat membutuhkan kendaraan operasional untuk kegiatan antara lain :

      - ❖ Untuk kegiatan operasional kesekretarian.
      - ❖ Untuk kegiatan operasionalbidang.
      - ❖ Untuk kegiatan operasional pengawas.

3.1 Kinerja Pelayanan

3.1.1 PelayananPembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Program Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan agar semua anak usia 4-6 tahun memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan sesuai dengan tahap perkembangan atau tingkat usia. PAUD merupakan pendidikan persiapan untuk melanjutkan pendidikan di SD/MI.

PAUD dilaksanakan melalui jalur formal di Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA).

Gambaran mengenai capaian sasaran indikator kinerja Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dapat dilihat pada Tabel 2.2.1

Ju NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2011	TARGET TAHUNAN					CAPAIAN TAHUNAN					RASIO CAPAIAN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
				Target	Target	Target	Target	Target	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*7*	*9*	*11*	*13*	*13*	*7*	*9*	*11*	*13*	*13*
1	**Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas Pendidikan anak Usia Dini(PAUD**	**APK PAUD** (4-6) Tahun	43.25	56.90	62.45	70.25	71.40	100	58.82	65.64	71.60	73.95	55.67	103.37	105	101.92	103.6	55.67
		Rasio Peserta Didik PAUD dengan jumlah pendidik	7.73	8.50	9.00	9.10	10	10.00	7.42	8.15	9.04	9.54	10	7.42	8.15	9.04	9.54	100
2	**Menurunnya buta aksara penduduk diatas usia 15-59 tahun**	**Angka Melek Huruf** usia 15-59 tahun	62	99.24	99.29	99.36	99.4	100	62.3	68.5	70.79	85.2	99.17	62.3	68.5	70.79	85.2	98.14

3.1.2 PelayananPembinaan Pendidikan Dasar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2011	TARGET TAHUNAN					CAPAIAN TAHUNAN					RASIO CAPAIAN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
				Target	Target	Target	Target	Target	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*7*	*9*	*11*	*13*	*13*	*7*	*9*	*11*	*13*	*13*
1	**Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas Pendidikan anak Usia Dini(PAUD),Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah/ Kejuruan dan Pendidikan luar sekolah**	**Angka Partisipasi Kasar DIKDAS (APK)**																
		SD/MI/SDLB/paket A	112.3	112.6	112.6	112.7	112.7	100	112.53	112.67	112.69	112.7	84.94	99.98	100.06	100.04	100.00	84.94
		SMP/MTsN/SMPLB/Paket B	102.3	102.6	102.6	102.7	102.7	100	102.53	102.67	102.69	102.7	56.66	99.98	100.07	100.04	100.00	56.66
		Angka Partisipasi Murni DIKDAS (APM)																
		SD/MI/SDLB/Paket A	72.84	78.4	82.45	85.75	90.60	100	80.51	85.32	88.50	95.25	73.51	102.69	103.48	103.21	105.13	73.51
		SMP/MTs/smplb/Paket B	70.25	75.75	79.5	84.65	86.7	100	78.8	80.2	85.57	87	56.56	104.03	100.88	101.09	100.35	56.56
		Angka Putus Sekolah																
		SD/MI	0.2	0.2	0.18	0.16	0.14	0	0.2	0.18	0.13	0.12	6.09	100	100	81.25	85.71	6.09
		SMP/MTs	0.86	0.60	0.50	0.45	0.38	0	0.56	0.49	0.4	0.36	26.81	93.33	98.00	88.89	94.74	26.81
		Angka Mengulang																
		SD/MI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

		SMP/MTs	0.60	0	0	0	0	0	0.56	0.34	0.32	0,20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		Angka Kelulusan (AL)																
		SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.97	100	100	100	100	100
		SMP/MTS	98	100	100	100	100	100	98.01	98.31	98.88	98.99	100	98.01	98.31	98.88	98.99	100
		Angka melanjutkan (AM) dari	97.39	93.9	94	95.5	96.54	100	97.5	97.7	98.2	98.45	72.36	103.83	103.94	102.83	101..98	75
		SD/MI ke SMP/MTs																
		Rasio Siswa/ Kelas																
		SD /MI	22	25	25	23	22	22	23	23	23	22	22	92.00	92.00	100	100	100
		SMP/MTs	20	22	22	22	28	25	20	20	21	25	25	90.91	90.91	95.45	89.29	89
		Rasio siswa/guru																
		SD/MI	14	15	15	15	15	15	14	13	13	13	13	93.33	86.67	86.67	86.67	87
		SMP/MTs	12	15	15	10	15	15	12	9	8	8	8	80.00	60.00	80.00	53.33	53

3.1.3 PelayananPembinaan Pendidikan Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2011	TARGET TAHUNAN					CAPAIAN TAHUNAN					RASIO CAPAIAN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
				Target	Target	Target	Target	Target	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*7*	*9*	*11*	*13*	*13*	*7*	*9*	*11*	*13*	*13*
1	**Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas Pendidikan Menengah/ Kejuruan.**	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**	71.43	73	73.5	73.75	75.2	100	73.7	73.78	74.21	78.21	52.99	100.96	100.38	100.62	104.00	52.99
		jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C																
		Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	50.96	52.57	55.97	56.57	57.57	100	52.6	55.97	56.94	71.96	52.85	100.06	100.00	100.65	125.00	52.85
		Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK/MA	0.95	1.00	0.97	0.90	0.80	0.00	0.93	0.90	0.80	0.58	1.53	93.00	92.78	88.89	72.50	1.53
		Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	91	100	100	100	100	100	95.45	95.73	97.58	98.27	100	95.45	95.73	97.58	98.27	100.00
		Angka Mengulang Jenjang SMA/MA/SMK	0.42	0.37	0.35	0.32	0.30	0.00	0.30	0.29	0.29	0.27	0	81.08	82.86	90.63	90.00	0
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK /MA	87.11	81.22	86.00	87.27	88.78	100.00	88.59	88.69	88.78	88.89	83.74	109.07	103.13	101.73	100.12	83.74

		Rasio Siswa SMA/SMK	70	60	60	60	60	40	68	67	65	61	60	113.33	111.67	108.33	101.67	150.00
		Rasio siswa/kelas (SMA/SMK/MA)	43	32	32	32	32	32	37	36	32	33	32	115.63	112.50	100.00	103.13	100.00
		Rasio siswa/guru jenjang SMA/SMK/MA	13	11	12	15	15	15	13	12	10	12	15	118.18	100.00	66.67	80.00	100.00
		Persentase sekolah berakreditasi	31	31	38	70	82	100	39	51	63	65	83	125.81	134.21	90.00	79.27	83.00

3.1.4 Pelayanan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2011	TARGET TAHUNAN					CAPAIAN TAHUNAN					RASIO CAPAIAN				
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
				Target	Target	Target	Target	Target	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*7*	*9*	*11*	*13*	*13*	*7*	*9*	*11*	*13*	*13*
3	**Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase pendidik & tenaga kependidikan berkualikasi akdemik minimal S1/D4**	64.49	90	90	90	90	100	67.09	69.19	71.3	80	81.8	74.54	76.88	79.22	88.89	81.80
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikat profesi	15.7	23.19	31.47	42.6	48.76	100	24.41	31.2	38.48	55.11	57.8	105.26	99.14	90.33	113.02	57.80

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Wakil Bupati adalah Wakil BupatiBombana;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenBombana;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBombana;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupatenyang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupatensebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A
(2) Penentuan tipe Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan
(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikandan kebudayaan
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi berbasis Keunggulan Lokal;

2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten;
4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal;
6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal;
8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar;
9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
11. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat Kabupaten;
12. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
13. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
14. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar;
15. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan Nonformal;
16. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
17. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dan Kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
18. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar;
19. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
20. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
21. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
22. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan Tenaga Kebudayaan sesuai kewenangannya;
23. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan tenaga Kebudayaan sesuai kewenangannya;
24. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten;
25. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
26. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
27. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
28. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
29. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten;
30. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten;

31. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal skala kabupaten;
32. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten;
33. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan Formal dan nonformal;
34. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
35. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
36. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBombana, terdiri atas :
   g. Kepala Dinas;
   h. Sekretariat;
   i. BidangPembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;
   j. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
   k. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
   l. Bidang Kebudayaan;
   m. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   n. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBombana sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

1. Kepala Dinas mempunyai tugas Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
3. Membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
6. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;

7. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
8. Mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
9. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
10. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara operasional administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
k. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas :
   a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   c. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD mempunyai tugas melaksanakan :
   a) Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
   b) Pengelolaan data dan informasi;
   c) Penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
   d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
   e) Penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan:
   a) Urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, dan kebudayaan; dan
   b) Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, dan kebudayaan.
(3) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuanmempunyai tugas melaksanakan :
usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya

Bagian Ketiga

BidangPembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal

Pasal 15

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;

d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

(1) BidangPembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal terdiri atas :

   a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

   b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

   c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

(2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidik Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal

Pasal 18

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:
   (a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

(b) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan nonformal;
(c) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
(d) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
(e) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas
(a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
(b) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
(c) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
(d) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
(e) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas
(a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
(b) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
(c) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
(d) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 19

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas :
   a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
   b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
   c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 22

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas
   (a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   (b) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   (c) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   (d) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten Bombana;
   (e) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
   (f) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas
   (a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

(b) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
(c) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
(d) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
(e) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

(3) Seksi Pendidik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas
(a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
(b) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
(c) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
(d) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 23

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.
(2) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
f. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas :

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;

c. Seksi Tenaga Kebudayaan

(2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 26

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas
(a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
(b) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
(c) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
(d) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
(e) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

(2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas
(a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
(b) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
(c) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
(5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
(6) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
(3) Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas

(a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
(b) Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
(c) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
(d) Pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

Bagian Keenam

Bidang Kebudayaan

Pasal 27

(1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

(2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten/kota;
e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;
j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;
k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
m. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Kebudayaan terdiri atas :

a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;

b. Seksi Sejarah dan Tradisi;

c. Seksi Kesenian

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan

Pasal 30

(1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas
(a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
(b) Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
(c) Penyusunan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
(d) Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;
(e) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya; dan
(f) Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya.

(2) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas
(a) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
(b) Penyusunan bahan pelestarian tradisi;
(c) Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
(d) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
(e) Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.

(3) Seksi Kesenian mempunyai tugas
(a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
(b) Penyusunan bahan pembinaan kesenian;
(c) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
(d) Pelaporan di bidang pembinaan kesenian.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini,UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
(3) Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Bombanamerupakan jabatan eselon IIa.
(4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombanamerupakan jabatan eselon IIIa.
(5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombanamerupakan jabatan eselon IVa.
(6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
(7)Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan BupatiBombana Nomor ..... Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

3.2 ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis pendidikan berdasarka tupoksi adalah program pendidikan yang urgent dan menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan berdasarkan pada kondisi obyektif yang mendesak untuk diatasi dengan mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Isu strategis pendidikan di Kabupaten Bombana sebagai berikut.

1. Besar SD yang ada memiliki rasio rombel melebihi standar SPM (32 siswa per rombel SD).
2. Kesiapan Dinas dan sekolah untuk pelaksanaan kurikulum 2013 belum didukung dengan SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi yang cukup.
3. Mutu dan pelayanan pendidikan belum merata di semua sekolah.
4. Sistem supervisi pendidikan belum berjalan optimal
5. Praktek pembelajaran aktif belum diterapkan secara optimal di semua sekolah.
6. Dukungan terhadap peningkatan minat baca anak masih rendah, pemanfaatan perpustakaan masih rendah.

7. Jumlah Guru melebihi jumlah kebutuhan di beberapa sekolah mengakibatkan banyak guru yang kekurangan jam mengajar untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.
8. Program dan pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan kepala sekolah sudah didasarkan pada jajak kebutuhan pelatihan, tetapi penyebaran ke guru lain tidak merata, membutuhkan kemauan kepala sekolah untuk menyelenggarakan MGMP dan KKG/ KKKS.
9. Pengawasan dan evaluasi pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia masih belum memadai.
10. Keterbatasan tenaga di Dinas menjadi kendala untuk meningkatkan pelayanan optimal.
11. Belum ada sinergi antara RKS dengan Renstra Dinas Pendidikan karena belum optimalnya monitoring pelaksanaan RKS oleh Dinas.
12. Pelibatan masyarakat (komite) dalam pengembangan sekolah terhambat aturan kebijakan yang ada.
13. Pemanfaatan sistim administrasi pendataan dan informasi yang dimiliki dinas pendidikan dan sekolah belum maksimal.
14. Belum memadainya perencanaan , sistem dan prosedur perawatan preventif sarpras di sekolah dan dukungan dana yang cukup.
15. Pengadministrasian sarana dan prasarana masih belum optimal.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Amanat UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003.

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Kab. Bombana yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional; serta (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

4.2 Visi Kabupaten Bombana

Penyusunan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dengan merujuk dari visi Bupati/Wakil Bupati Bombana Periode 2017-2022, yakni :

MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH)
TAHUN 2017-2022

Untuk mencapai tujuan dari Visi Bupati/Wakil Bupati periode 2017-2022, maka dijabarkan dalam bentuk Misi sebagai berikut :

1. **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur**
2. **Melanjutkan Reformasi Birokrasi**
3. **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi**
4. **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**
5. **Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana**

4.3 Visi Dinas Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Bombana

Memperhatikan dan mengacu Visi Bupati/Wakil Bupati Bombana tersebut diatas serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikandan kebudayaan maka disusun visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
YANG BERKUALITAS DAN MERATA

4.4 Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Kabupaten Bombana adalah:

1. **Mewujudkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan**
2. **Mewujudkan pelayanan dan melakukan pembinaan bidang Pendidikan dan Kebudayaan**
3. **Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang partisipatif, transparan, demokratis dan akuntabel**
4. **Meningkatkan Melek Aksara**
5. **Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan**

Untuk memasyarakatkan misi tersebut maka di cetuskan moto Dinas Pendidikan dan Kebudayaanyaitu :

SEKOLAH BERGEMBIRA

(Sekolah Berbudaya Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah)

Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Dikbud Kab. Bombana menetapkan beberapa strategi dan program yang disusun berdasarkan suatu skala prioritas. Salah satu bentuk dari prioritas tersebut adalah penggunaan dana APBN/APBD dan dana masyarakat yang lebih ditekankan pada:

1. **Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan kebudayaan;**
2. **Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikandan kebudayaan serta;**
3. **Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan dan kebuadayaan.**

4.5 Tata Nilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana menyadari bahwa tata nilai yang ideal akan sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan proses pembangunan pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku semua pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan visi dan misi OPD Dinas Dikbud Kab. Bombana.

Untuk itu,Dinas Dikbud Kab. Bombana telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (*input values*), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (*process values*) serta nilai-nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pendidikan antara lain Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

pegawai, donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat. Nilai masukan selanjutnya akan menjalankan nilai proses dengan baik dalam manajemen organisasi untuk meningkatkan mutu interaksi antar manusia di dalam struktur organisasi OPD Dinas Dikbud Kab. Bombana. Selanjutnya nilai input dan nilai proses akan menghasilkan nilai keluaran yang akan memfokuskan Dinas Dikbud Kab. Bombana pada hal-hal yang diharapkan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dengan lebih baik.

Tabel4.5
Tata Nilai Dinas Dikbud Kab. Bombana

INPUT VALUES	PROCESS VALUES	OUTPUT VALUES
Nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam diri setiap pegawai Dinas Dikbud Kab. Bombana	Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di Dinas Dikbud Kab. Bombana, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi keunggulan	Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh mereka yang berkepentingan terhadap Dinas Dikbud Kab. Bombana
PEGAWAI DINAS DIKBUD KAB. BOMBANA	**KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN KEPENDIDIKAN & KEBUDAYAAN**	**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
1. Amanah	1. Visioner dan Berwawasan	1. Produktif (Efektif dan Efisien)
2. Profesional	2. Menjadi Teladan	2. Gandrung Mutu Tinggi (Service Excellence)
3. Antusias dan Bermotivasi Tinggi	3. Memotivasi (Motivating)	3. Dapat Dipercaya (Andal)
4. Bertanggung Jawab dan Mandiri	4. Mengilhami (Inspiring)	4. Responsif dan Aspiratif
5. Kreatif	5. Memberdayakan (Em powering)	5. Antisipatif dan Inovatif
6. Disiplin	6. Membudayakan (Culture-forming)	6. Demokratis, Berkeadilan, dan Inklusif
7. Peduli dan Menghargai Orang Lain	7. Taat Azas	7. Berwibawa
8. Bermoral	8. Koordinatif dan Bersinergi dalam Kerangka KerjaTim	
	9. Akuntabel	
	10. Transparan	

Nilai-nilai masukan (*input values*), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai Dinas Dikbud Kab. Bombana dalam rangka mencapai keunggulan, yang meliputi:

- **Amanah**

  Memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan.

- **Profesional**

Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya.

- **Antusias dan bermotivasi tinggi**

  Menunjukkan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi serta berorientasi pada hasil.

- **Bertanggung jawab dan mandiri**

  Memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggung-jawabkan hasil kerjanya serta tidak tergantung kepada pihak lain.

- **Kreatif**

  Memiliki pola pikir,cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan.

- **Disiplin**

  Taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.

- **Peduli dan menghargai orang lain**

  Menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain.

- **Bermoral**

  Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menyelaraskan tindakan sesuai dengan adab kemanusiaan

Nilai-nilai proses (*process values*), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di Dinas Dikbud Kab. Bombana, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan, yang meliputi:

- **Visioner dan berwawasan**

  Bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan.

- **Menjadi teladan**

  Berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain.

- **Memotivasi (*motivating*)**

  Memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk berusaha mencapai tujuan bersama.

- **Mengilhami (*inspiring*)**

  Memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

- **Memberdayakan (*empowering*)**

  Memberikan kesempatan dan mengoptimalkan daya usaha pihak lain sesuai kemampuannya.

- **Membudayakan (*culture-forming*)**

  Menjadi motor dan penggerak dalam pengembangan masyarakat menuju kondisi yang lebih berbudaya.

❖ **Taat azas**

Mematuhi tata tertib, prosedur kerja, dan peraturan perundang-undangan.

❖ **Koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja tim**

Bekerja bersama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai, dan partisipasi aktif bagi kepentingan Dinas Dikbud Kab. Bombana.

❖ **Akuntabel**

Bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

❖ **Transparan**

Seluruh proses dalam melakukan pekerjaan dapat diakses oleh pihak berwenang sehingga dapat terukur sesuai peraturan perundangan.

Nilai-nilai keluaran (*output values*), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para *stakeholders* (Pemerintah, DPRD, pegawai, donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat lainnya), yang meliputi:

❖ **Produktif (efektif dan efisien)**

Memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien.

❖ **Gandrung mutu tinggi/*service excellence***

Menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik.

❖ **Dapat dipercaya (andal)**

Mampu mengemban kepercayaan dan memberikan bukti berupa hasil kerja dalam usaha pencapaian visi dan misi Dinas Dikbud Kab.Bombana.

❖ **Responsif dan aspiratif**

Peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti tuntutan yang selalu berubah.

❖ **Antisipatif dan inovatif**

Mampu memprediksi dan tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi, serta menghasilkan gagasan dan pengembangan baru.

❖ **Demokratis, berkeadilan, dan inklusif**

Terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan merata.

❖ **Berwibawa**

Tercitra sebagai pengayom sekaligus pembimbing masyarakat.

4.6.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA

4.6.1 Tujuan

Agar visi dan misi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat terwujud, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2017-2022 yang lebih jelas. guna menggambarkan ukuran-ukuran pelaksanaan misi dan tercapainya visi. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017-2022 disusun berdasarkan jenjang layanan pendidikan serta sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berdaya saing. Berikut ini tujuan strategis Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2017-2022 :

4.6.1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
   a. Meningkatkan kinerja, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
   b. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan PAUD
   c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anak usia dini
   d. Meningkatkan jumlah Taman Kanak-Kanak acuan/rujukan
   e. Meningkatkan prosentase siswa baru SD/MI yang melalui Pendidikan PAUD
   f. Meningkatkan kesiapan calon peserta didik masuk SD/MI.
2. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
   a. Meningkatkan melek aksara usia 15-95 tahun
   b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal melalui PKBM dan SKB
   c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal
   d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pendidik/tutor pendidikan non formal dan informal
   e. Meningkatkan kesejahteraan pendidik/tutor Keaksaraan
   f. Meningkatkan kinerja pendidik dalam pelayanan pendidikan non formal dan informal
   g. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat
   h. Meningkatkan pelayanan data dan informasi pendidikan non formal dan informal
   i. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan non formal dan informal
   j. Meningkatkan koordinasi pengurus dan anggota forum Penilik, PKBM, PAUD, TBM dan tutor

4.6.1.2 Program Pendidikan Dasar (DIKDAS)

a. Meningkatkan APK, APM, dan APS di tingkat Pendidikan Dasar
b. Meningkatkan efisiensi dan effektifvitas penyelenggaraan pendidikan.
c. Menurunkan Angka Putus Sekolah
d. Meningkatkan Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar menjadi 1 : 1
e. Menurunkan prosentase jumlah sekolah yang memiliki ruang kelas rusak ringan dan berat.
f. Menurunkan Jumlah sekolah yang rasio Guru Kelas terhadap Rombelnya lebih kecil dari 1/1.
g. Meningkatkan jumlah sekolah menjadi Sekolah Rujukan (Sekolah Imbas)
h. Meningkatkan Rasio Buku terhadap Siswa 4 : 1
i. Meningkatkan Nilai rata-rata UAS minimal 80,35 di semua sekolah
j. Meningkatkan prosentase kelulusan menjadi 100 %
k. Meningkatkan prestasi komparatif secara lokal maupun regional/Provinsidan Nasional.
l. Meningkatkan juara Lomba-lomba siswa di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
m. Meningkatkan pembinaan klub-klub olahraga pelajar unggulan tiap-tiap Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.
n. Meningkatkan pembinaan atlit pelajar SD/ MI di 22 Kecamatan yang berprestasi di sekolahnya dan lolos seleksi Kecamatan /Kabupaten/ Provinsi dan Nasional.
o. Meningkatkan pembinaan atlit pelajar SMP/MTs yang terdiri dari di 22 Kecamatan yang berprestasi di sekolahnya dan lolos seleksi Kecamatan / Kabupaten/ Provinsi dan Nasional.
p. Atlit Pelajar dan Pelatih/ guru yang berprestasi dalam cabang olahraga yang memperoleh medali Emas, Perak, Dan/ atau Perunggu tingkat Provinsi, Tingkat Nasional.
q. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga ditingkat SD/SMP
r. Meningkatkan Kompetensi Juri / Wasit pada setiap cabang olah ragapada jenjang pendidikan SD/SMP

4.6.1.3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Meningkatkan jumlah pendidik yang berkualifikasi S1

b. Meningkatnya jumlah pendidik yang bersertifikasi
c. Meningkatkan prestasi Kepala Sekolah
d. Meningkatkan prestasi pendidik
e. Memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
f. Pembinaan dan PelatihanGuru PAUD dan Dikmas
g. Pembinaan dan PelatihanGuru Pendidikan Dasar
h. Pembinaan dan Pelatihan Guru Seni dan Budaya
i. Pendidikan dan Pelatihan TendikPAUDdan Dikmas
j. Pendidikan dan Pelatihan Tendik Pendidikan Dasar
k. Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kebudayaan

4.6.1.4 Program Manajemen dan tatakelola Pendidikan.

a. Menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program pendidikan dan kebudayaan
b. Implementasi peraturan perundangan bidang pendidikan dan kebudayaan
c. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi
d. Menyusun regulasi penjaringan aspirasi perundangan bidang Pendidikan, dan kebudayaan.
e. Meningkatkan jumlah Sekolah yang Terakreditasi PAUD, Dikmas, SD dan SMP
f. Mengembangkan dan mengoptimalkan jaringan kerja bidang pendidikandan kebudayaan.
g. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pengelolaan bidang pendidikan dan kebudayaan.
h. Mendirikan dan mengembangkan sekolah berbasis keunggulan lokal.
i. Meningkatkan fasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga sertifikasi untukmewujudkan profesionalisme

4.6.1.5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a. Meningkatnya jumlah group kesenian
b. Meningkatnya jumlah bangunan kebudayaan

4.6.1.6 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

a. Meningkatnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
b. Meningkatkan pemeliharaan terhadap taman-taman peninggalan sejarah.

4.6.1.7 Program Pengembangan Nilai Budaya

a. Meningkatkan peralatan seni dan kebudayaan baik tradisional maupun modern
b. Pembinaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bidang kebudayaan
c. Peningkatan nilai budaya dan kesenian daearah
d. Pengembangan nilai sejarah daerah
e. Pelestarian ragam seni dan budaya daerah

4.6.2 SASARAN

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2017-2022. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.

4.6.2.1 Sasaran Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) :

1. Sasaran Program Pendidikan Anak Usia Dini untuk mencapai tujuan strategis
   a. Meningkatkan kualitas Pendidik minimal 1 guru bersertifikat Pendidik ditiap lembaga penyelenggara PAUD.
   b. Mendirikan kelompok bermain , TPA, SPS minimal 1 ditiap desa
   c. Mewujudkan Tahun 2022 Jumlah PAUD Rujukan/Model menjadi 163PAUD.
   d. Mewujudkan Tahun 2022 Siswa baru SD/MI melalui TK/RAsekurang-kurangnya 95% untuk mencapai Pendirian lembaga PAUD di 138 Desa dan Kelurahan.
   e. Mewujudkan Tahun 2022, rasio siswa baru dengan usia < 7 th dibanding dengan usia 7 tahun adalah 1 : 4

2. Program Pendidikan Non Formal dan Informal :
   a. Meningkatkan persentase angka melek huruf usia 15-95 tahun minimal 99,84 % di tahun 2022.
   b. Meningkatkan kualitas pamong minimal 1 pamong bersertifikat ditiap lembaga penyelenggara pendidikan non formal dan in formal.
   c. Meningkatkan manajemen lembaga penyelenggara pendidikan non formal dan informal minimal 1 desa 1 lembaga.
   d. Minimal 1 Kecamatan terdapat 1 SKB/ SPNF

e. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formaldan in formal pada basis life skill minimal 30 peserta pelembaga perkecamatan.
f. Mengoptimalkan pemberian insentif pada guru pamong pendidikan non formal dan in formal.
g. Jumlah lembaga pendidikan ketrampilan / kursus minimal 1 disetiap kecamatan
h. Minimal terdapat 1 PKBM di setiap desa
i. Penambahan taman bacaan masyarakat sehingga menjadi terdapat 2 TBM ditiap kecamatan
j. Penambahan Jumlah Warga belajar Program kesetaraan minimal Paket A sebanyak 60 WB, Paket B sebanyak 200 WB, Paket C. Sebanyak 50 WB.
k. Menumbuhkembangkan PKBM dan LPK
l. Memberikan bantuan kegiatan life skill pada PKBM dan LPK
m. Mengoptimalkan kegiatan SKB dan seluruh PKBM
n. Mengoptimalkan kinerja Penilik Memberdayakan 4 Forum PLS (Penilik, PKBM, PAUD dan TBM)

4.6.2.2 Sasaran Program Pendidikan Dasar untuk mencapai tujuan strategis :

a. Meningkatkan persentase APK, APM dan APS di kecamatan dengan tingkat persentase rendah.
b. Menurunkan Angka Putus Sekolah menjadi kurang dari 1,00% pada tahun 2022
c. Meningkatkan Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar 1 : 1
d. Menurunkan prosentase jumlah sekolah yang memiliki ruang kelas rusak ringan dan berat.
e. Meningkatkan rasio guru terhadap Rombel sekurang-kurangnya 1 : 1 disemua sekolah.
f. Meningkatkan Rasio Buku terhadap Siswa 4 : 1
g. Tahun 2022Rata-rata nilai UAS minimal 8,35 di semua sekolah
h. Meningkatkan prosentase kelulusan SD menjadi100% di tahun 2022
i. Meningkatkan jumlah peserta didik SD/MI yang berprestasi secara akademik maupun lainnya.
j. Terwujudnya jenjang SMP/MTs. dengan APK sebesar 93,41 %, APM sebesar 98,30 % serta APS sebesar 99 %.
k. Meningkatkan jumlah siswa disetiap SMP agar memiliki jumlah siswa minimal 90
l. Menurunkan rata - rata APTS menjadi 1,00%

m. Meningkatkan jumlah siswa pada sekolah yang rasio siswa rombelnya < 32 siswa di setiap SMP.
n. Mengupayakan sekolah yang rasio ruang kelasnya terhadap rombel di bawah 1/1menjadi 1/1.
o. Rehabilitasi Ruang kelas di setiap SMP .
p. Meningkatkan kualitas belajar siswa di sekolah yang rata - rata prosentase kelulusannya menjadi 100%.
q. Meningkatkan SMP menjadi sekolah rujukan/model minimal 3 SMP disetiap Kecamatan per tahun.
r. Fokus pada siswa yang memiliki prestasi dan bakat tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional bidang OSN dan O2SN.
s. Fokus pada siswa yang memiliki prestasi dan bakat tingkat Kabupaten,Propinsi Nasional bidang FL2SN.

4.6.2.3 Sasaran Program Peningkatatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

a. Meningkatnya jumlah guru PAUD dan DIKMAS yang bersertifikasi menjadi 99% sampai dengan tahun 2022.
b. Meningkatnya jumlah guru SD yang bersertifikasi menjadi 99% sampai dengan tahun 2022.
c. Meningkatnya jumlah guru SMP yang bersertifikasi menjadi 99% sampai dengan tahun 2022.
d. Meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1 pada jenjang pendidikan PAUD, DIKMAS, SD dan SMP menjadi 99%.
e. Meingkatnya jumlah tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1 sesuai latar belakan pendidikan dengan tugas yang diembannya pada jenjang pendidikan PAUD, DIKMAS, SD dan SMPmenjadi 99%.
f. Mengoptimalkan seluruh manajemen pengelolaan kesejahteraan dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
g. Meningkatkan mutu tenaga pendidik sesuai dengan latar belakang pendidikannya berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang diembannya pada jenjang pendidikan PAUD, DIKMAS, SD dan SMP menjadi 99%.
h. Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kebudayaan pada setiap objek budaya daerah

4.6.2.4 Sasaran Program Tata Kelola Pendidikan untuk mencapai tujuan strategis :

a. Tersusunnya SPM dan regulasi lainnya bidang pendidikan.

b. Terwujudnya pengelolaan pendidikan (e-learning, e-education maupun e-administration) berbasis IT
c. Peningkatan pemahaman, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
d. Peningkatan kualifikasi standar penyelenggaraan pendidikan (sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan)

4.6.2.4 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai budaya dan kesenian dearah
b. Meningkatnya standar sarana dan prasarana kebudayaan daerah

4.6.2.5 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

a. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta didaftarkan pada tingkat nasional
b. Taman nasional yang menjadi peninggalan sejarah

4.6.2.6 Program Pengembangan Nilai Budaya

a. Meningkatkan peran serta seluruh stageholder kebudayaan dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan peralatan seni dan kebudayaan baik tradisional maupun modern.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara nilai kebudayaan daerah
c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai historis sejarah daerah
d. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara ragam budaya dan seni daerah.

4.6.3 Strategi

Dalam mewujudkan ketercapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka disusunlah strategi berdasarkan program dan kegiatan agar dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat terukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Adapun strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

4.6.3.1 Strategi Program Pendidikan Anak Usia Dini untuk mencapai tujuan strategis :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
   a. Melakukan pendataan dan inventarisasi biodata pendidik
   b. Memberikan pelatihan penatausahaan dan cara pemeliharaan sarpras
   c. Memfasilitasi berdirinyaKelompok belajar, dan POS PAUD disetiap kecamatan, serta pembinaan penyelenggaraan kelompok bermain, TPA minimal 1 disetiap desa.

d. Setiap tahun menetapkan minimal 1 TK rujukan baru.
e. Menurunkan hambatan masuk TK/RA
f. Sosialisasi pentingnya PAUD Formal kepada masyarakat
g. Menekankan presisi jumlah siswa menurut umur TK/RA yaitu; siswa kelas A : 5 th dan kelas B : 6 th dan meluluskan umur 7 tahun.

4.6.3.2 Strategi Program Pendidikan Non Formal dan Informal :

a. Penyelenggaraan pemberantasan buta aksara oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Penyelenggara), organisasi wanita serta lembaga kemasyarakatan
b. Usia yang memungkinkan sekolah formal diberikan beasiswa retrival
c. Usia diluar usia sekolah masuk di pendidikan non formal
d. Bantuan Moral dan peralatan sesuai kecacatan
e. Melakukan akreditasi dan sosialisasi Intensifikasi pola rekruitmen warga belajar melalui: Siswa droup out SD/ Mi, SMP/ MTS; Lulus Kejar Paket dibawahnya, siswa tidak lulus pendidikan formal.
f. Melakukan kerja samadenganberbagailembagamasyarakatuntukpartisipasidalampenyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
g. Pemberian subsidi kepada penyelenggara PLS yang diselenggarakan di PKBM.
h. Melibatkan organisasi sosial dan kemasyarakatan untuk mendirikan TBM.
i. Memberikan subsidi koleksi buku kepada TBM terutama yang baru.
j. Meningkatkan kinerja pendidik/ tutor
k. Memberikan sosialisasi tentang penggunaan dana bantuan
l. Melakukan pendataan kepada masyarakat yang belum memiliki ketrampilan dan pekerjaan
m. Memberdayakan tenaga yang ada di Satuan Pendidikan Formal dan Informal dan PKBM Mendata tenaga PNF yang belum pernah mengikuti diklat peningkatan kompentensi
n. Meningkatkan koordinasi antar pengurus.

4.6.3.2 Strategi Program Pendidikan Dasar untuk mencapai tujuan strategis :

a. Penggabungan sekolah yang siswanya kurang dari 2 rombongan belajar (Negeri) kecuali daerah terpencil dan peningkatan kinerja (swasta)
b. Meningkatkan kesiapan anak masuk SD/MI melalui TK/RA

c. Meningkatkan kompetensi guru kelas awal Penerapan Pembelajaran Atraktif, komunikatif, efisien dan menyenangkan (PAKEM)
d. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
e. Fokus kegiatan pada pengembangan SD/MI yang berada di Kabupatenpendidikan, hilangkan hambatan biaya.
f. Normalisasi fungsi ruang kelas
g. Fokus pada Ruang Kelas SD yang masih rusak berat dan memiliki 15 siswa/rombel
h. Pemetaaan tenaga pendidik Penataan kembali Distribusi Guru Kelas
i. Peremajaan buku ditiap sd minimal 1080 judul buku pengadaan, 80 buku referensi judul dan 30 judul Buku panduan pendidik baik KTSP, K13 dan Koleksi Perpustakaan
j. Peningkatan kompetensi guru terutama kelas 4, 5, 6
k. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber dan Media Belajar Fokus di sekolah yang prosentase kelulusannya kurang dari 95%
l. Fokus pada kecamatan yang memiliki angka transisi sangat rendah dengan Menurunkan hambatan biaya untuk bersekolah
m. Meningkatkan peran serta SMP Terbuka, SD-SMP Satap, Kejar Paket B dan PONPES

4.6.3.3 Strategi Program Peningkatatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

a. Meningkatkanaksespendidikdalammemperolehinformasi,kualifikasidan kompetensi pendidikan.
b. Membangunkomitmenstakeholderpendidikanuntuk merumuskan standar pelayanan pendidikan.
c. Meningkatkan kemampuan penguasaan IT dan sarana prasarana IT bidang pendidikan.
d. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualifikasi standar penyelenggaraan pendidikan (sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan)

4.6.3.4 Strategi Program Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan :

a. Membuat Aplikasi pendataan yang berbasis IT
b. Meninkatkan dukungan manajemnen terhadap pengelolaan data pendidikan
c. Membuat regulasi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan isu-isu sentral pendidikan dan kebudayaan.
d. Melakukan Peningkatan kualifikasi standar penyelenggaraan pendidikan pada

sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

4.6.3.5 Strategi Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a. Melakukan pembentukan kelompok-kelompok paduan suara dalam meningkatkan paduan suara Gitabahana se Kabupaten Bombana
b. Melakukan pembangunan gedung seni dan budaya sebagai wadah perhimpunan dalam pelestarian kekayaan budaya daerah.
c. Melakukan pembangunan rumah adat daerah sebagi bentuk pelestarian kekayaan budaya daerah.

4.6.3.6 Strategi Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

a. Melakukan pendataan dan pengelolaan dalam pelestarian cagar budaya daerah pada tingkat nasional.
b. Melakukan pemeliharaan terhadap taman-taman nasional yang menjadi salah satu objek peninggalan sejarah.

4.6.3.7 Strategi Program Pengembangan Nilai Budaya

a. Mengadakan peralatan seni dan budaya dalam mendukung terciptanya pembanguan seni dan budaya daerah baik tradisonal maupun modern
b. Melakukan rapat koordinasi atara lembaga adat se kabupaten bombana.
c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap ragam kekayaan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia.
d. Melakukan pemeliharaan terhadap objek-ojek peninggalan sejarah Kabupaten Bombana.
e. Memberikan dukungan manajemen terhadap organisasi seni dan budaya daerah.
f. Menyelenggarakan fesifal seni dan budaya daerah dalam rangka mempublikasikan ragam kebudayaan dan seni daerah.
g. Melakukan pengembagan terhadap pelestarian masyarakat adat daerah
h. Menyelenggarakan ritual adat dan budaya daerah untuk melestarikan kekayaan kebudayaan daerah.
i. Melakukan penyusunan standart kurikulum muatan lokal terhadap berbagai macam kekayaan budaya daerah.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

5.1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formlal dan Informal

1.Program Pendidikan Anak Usia Dini :

1. Program Penguatan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
   1.1. Memberikan bantuan dana insentif / Kesra Peningkatan Pelayanan Satuan PAUD Formal oleh pemerintah
2. Program Pemerataan dan perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini
   2.1. Pemberian bantuan rintisan berdirinya lembaga PAUD
   2.2. Penerimaan Siswa Baru TK/RA kriteria umur tergantung dalam Buku Pedoman USB
3. Program Tatakelola PAUD
   3.1. Mendukung ketersediaan dana operasional
   3.2. Meningkatkan mutu manajemen pengelolaan PAUD

2. Program Pendidikan Non Formal dan Informal :

1. Program Peningkatan Mutu Pendidikan
   1.1. Pencapaian Standar instrumen akreditasi
   1.2. Peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan
   1.3. Peningkatan pelayanan Pendidikan Non Formal
   1.4. Peningkatan budaya baca masyarakat Memberikan pelatihan tenaga PNF
2. Program Perluasan akses pendidikan
   2.1. Peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah melalui pemberantasan buta aksara.
   2.2. Memberikan bantuan dana operasional kepada lembaga PKBM dan LPK
   2.3. Memberikan bantuan dana pelaksanaan dan peralatanPembebasan biaya pendidikan
3. Program Tatakelola
   3.1. Mengadakan koordinasi antar Forum

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No	Sasaran	Program& Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tahun 2022Jumlah TK Pembina Kecamatan menjadi 22 TK	Pembangunan UGB TK	1	4	4	4	4	5	TK/thn

2	Tahun 2022 Siswa Baru SD/MI melalui TK/RA lebih dari atau sama dengan 95 %	Publikasi dan Sosialisasi PAUD Formal	40	60	70	80	90	95	persen siswa baru SD/MI melalui TK
3	Tahun 2022 Mebeler TK 80% sudah memadai	Pengadaan Mebeler TK		5	10	15	18	23	Lemb/thn
4	Bintek 250 Guru TK	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik		50	50	50	50	50	org/thn
5	lembaga PAUD telah memiliki APE	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	5	12	11	10	9	Lemb/thn
6	163 lembaga PAUD telah mendapatkan dana rintisan	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	0	13	25	35	40	50	Lemb/thn
7	Miningkatkan Kesejahteraan Guru PAUD/TK	penyaluran insentif guru PAUD/TK	0	224	269	323	387	485	org / bln
8	Data PAUD di 22 Kecamatan	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	0	22	22	22	22	22	Kec
9	163 Lembaga PAUD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	1	1	1	1	Keg/Tahun
10	Meningkatkan Dukungan Manajemen IGTKI dan Bunda PAUD	Dukungan Manajemen Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	Keg/Tahun

Program Pendidikan Non Formal

No	Sasaran	Program& Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Penilik, TLD,FDI, PKBM,Tutor Kesetaraan,Tutor Keaksaraan/KF,Pendidik PNFI	Pemberdayaan tenaga Pendidik Non Formal	0	20	20	40	50	70	0rg
2	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pemberian Bantuan Operasional PNFI	0	10	10	18	25	37	Lembaga
3	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pemberdayaan Lembaga PNFI	0	10	10	18	25	37	Lembaga
4	Penanganan Warga Belajar	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
5	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup/Life Skill	0	6	6	6	6	22	Kec
6	Pendidikan Nonformal dan Informal	Penyediaan sarana dan prasarana PNFI	0	0	10	18	25	37	Lembaga
7	Peringatan Hari Akasara Intenasional	Penyelenggaraan Hari Akasara Intenasional	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
8	22 Kecamatan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
9	Pendidikan Nonformal dan Informal	Akreditasi Kelembagaan PNFI	0	2	4	6	8	10	Lembaga
10	Kesetaraan Gender	Pendidikan Pengarusutamaan Gender (PUG)	0	0	50	50	70	75	Org
11	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pengentasan Anak Putus Sekolah 7-12 Tahun	224	207	205	208	205	207	Org
12	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pengentasan Anak Putus Sekolah 13-15 Tahun	312	259	194	325	324	259	Org
13	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pengentasan Anak Putus Sekolah 16-18 Tahun	370	370	370	370	370	373	Org
14	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pemberantasan Buta Aksara	157	370	370	370	370	218	Org

5.1.2 Program Pendidikan Dasar

1. **Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar :**
   1.1. Peningkatan Kompetensi SDM melalui KKG dan Pelatihan
   1.2. Peningkatan dan Penambahan Sumber belajar siswa
   1.3. Peningkatan Mutu Pendidikan dan daya saing
2. **Pemerataan dan perluasan akses Pendidikan dasar :**
   2.1. Pembiayaan pendidikan dan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun
   2.2. Menyelenggarakan sekolah inklusi Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan.
3. **Tatakelola Pendidikan Dasar :**
   3.1. Regrouping untuk Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan.
   3.2. Peningkatan input dan Pelayanan Pendidikan
   3.3. Regulasi Penerimaan Peserta Didik baru SD/MI
   3.4. Tata Kelola tenaga pendidik insentif Guru di daerah terpencil terbelakang
   3.5. Peningkatan Mutu Pengelolaan KBM di sekolah Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya Pendidikan

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

No	Sasaran	Program & Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Minimal APM, APK dan APS Pend. Dasar	Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dalam rangka meningkatkan APM, SPK dan APS	1	1	1	1	1	1	%
2	Sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 di merger.	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	1	1	1	1	1	1	SD
3	Menurunkan Angka Putus Sekolah menjadi kurang dari 1% pada Tahun 2022	Penyediaan Beasiswa Retrival bagi anak putus sekolah	200	200	250	500	500	700	Siswa
4	Meningkatkan Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar	Pembangunan RKB		35	40	60	75	80	Rkb/Rombel
5	Menurunkan prosentase ruang kelas rusak sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SD	27	38	40	45	50	68	RKB
6	Meningkatkan Rasio Buku terhadap siswa menjadi 4:1	Penyediaan buku pelajaran SD/MI		27000	27000	27000	27000	27000	buku/siswa
7	Tahun 2022 Nilai rata-rata UAS adalah minimal 80,35 diseluruh sekolah	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan		25	50	50	50	50	Org
8	Meningkatkan prosentase kelulusan di SD agar memiliki tingkat kelulusan lebih dari 100% di tahun 2022	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan		250	250	250	250	250	Org/Keg
9	Tahun 2022 Angka Melanjutkan (SD-SMP) meningkat 100 %	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar		1	1	1	1	1	Keg
10	Peserta Didik SD/MI	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik		1	1	1	1	1	Keg
11	Tahun 2022 seluruh SD mempunyai perpustakaan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		10	7	7	7	7	Sekolah

12	Meningkatnya Status Sekolah Dasar yang potensial untuk menjadi SDS Ke SDN	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Penerapan MBS pada Satuan Pendidikan Dasar		2	2	2	2	2	SDSN
13	Rasio mobiler : rombel = 1	Pengadaan Meubeler Sekolah		10	10	12	12	10	mobiler/ rombel
14	Tahun 2022 meningkatkan status SDN/S menjadi Sekolah Model	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Penerapan MBS pada Satuan Pendidikan Dasar (SDN/S)	5	10	25	35	45	50	Tahun 2016 terdapat 2 Rujukan
15	menurunkan angka Penduduk usia sekolah 7-15 thn yang tdk bersekolah, Usia 15 tahun ke atas yang belum sekolah, DO kls 4, 5, 6 SD	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	2	2	2	2	2	2	Kelompok belajar / tahun
16	Peserta UNPK dan siswa gagal UN	Penyelenggaraan UNPK Paket A	1	1	1	1	1	1	Keg
17	Penduduk usia sekolah 7-15 thn yang tdk bersekolah, Usia 15 tahun ke atas yang tidak sekolah SMP, DO SMP	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	2	2	2	2	2	2	Kelompok belajar/ thn
18	Peserta UNPK dan siswa gagal UN	Penyelenggaraan UNPK Paket B	1	1	1	1	1	1	Paket
19	mendapat juara tingkat propinsi dan nasional	Lomba Olimpiade Sains Nasional	1	1	1	1	1	1	Mapel/thn
20	Mendapatkan juara Tingkat Provinsi dan Nasional	Lomba Sekolah Sehat (LSS)	1	1	1	1	1	1	1 Juara/5 thn
21	3.664 Siswa	Penyediaan Beasiswa Berprestasi Gembira		444	500	550	570	600	siswa/thn
22	Semua Ruang Kelas dalam keadaan baik	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SMP		10	10	8	9	7	RKB/thn
23	6 Paket Pelatihan	Pelatihan Penyusunan Kurikulum		1	1	1	1	1	Paket/thn
24	semua sekolah memiliki dokumen KTSP	(Penyusunan Dok. I)		43	43	43	43	43	0rg/thn
25	semua sekolah memiliki dokumen KTSP	(Penyusunan Dok. II : RPP dan Silabus)		80	80	100	100	100	0rg/thn
26	semua sekolah memiliki dokumen KTSP	Rakor Tim Pengembangan Kurikulum SMP		1	1	1	1	1	Paket/thn
27	120 Siswa	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi		1	1	1	1	1	Keg/thn
28	SKB/SPNF	Penyediaan dana Operasional SKB/SPNF	1	1	4	10	15	22	SPNF/thn
29	penerapan MBS disekolah	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Penerapan MBS pada Satuan Pendidikan Dasar (SMPN/S)	1	1	1	1	1	1	keg/thn
30	SMP rintisan/rujukan/Model	Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah SMP	1	3	3	3	3	3	keg/thn
31	2.400 Siswa	Penyediaan beasiswa Keluarga Kurang Mampu		2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	Siswa
32	Penyelenggaraan data dan informasi pendidikan	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
33	SMP Terbuka	Lomojari SMP Terbuka	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
34	siswa kelas 3 SMP	Bedah SKL UN SMP	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
35	siswa kelas 3 SMP	Pelaksanaan uji coba UN SMP	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
36	Peningkatan akademik bagi siswa berprestasi	Penyelenggaraan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMP	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
37	Akuntabilitas kinerja	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	1	1	1	1	1	1	Paket kegiatan
38	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Berbagai Jenis Bantuan	Penyediaan Dukungan Manajemen bagi penegelola berbagai jenis bantuan	1	1	1	1	1	1	Keg/Thn

39	Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Minimal 4 Lokal/ Sekolah (Wawasan Wiyata Mandala)	Pembanguan MCK	20	200	200	200	200	200	Unit/Tahun
40	Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah (Wawasan Wiyata Mandala)	Pembangunan Pagar	15	15	15	15	15	15	Unit/Tahun
41	Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah (Wawasan Wiyata Mandala)	Pembangunan Kantin	10	10	10	10	10	10	Unit/Tahun
42	Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah (Wawasan Wiyata Mandala)	Penimbunan Halaman Sekolah	15	15	15	15	15	15	Paket/Tahun
43	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Laboratorium Sekolah	Pembangunan Laboratorium	10	10	10	10	10	10	Unit/Tahun
44	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Kantor Sekolah	Pembangunan Kantor	20	20	20	20	20	20	Unit/Tahun
45	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Ruang UKS Sekolah	Pembangunan Ruang UKS	10	10	10	10	10	10	Unit/Tahun
46	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Peralatan Pendidikan di Sekolah	Pengadaan Peralatan Pendidikan	20	20	20	20	20	20	Paket/Tahun
47	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Media Pendidikan di Sekolah	Pengadaan Media Pendidikan	20	20	20	20	20	20	Paket/Tahun
48	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Olahraga di Sekolah	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	10	10	10	10	10	10	Paket/Tahun
49	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Ruang Penunjang Lainnya di Sekolah	Pembagunan Runag Penunjang Lainnya	5	5	5	5	5	5	Unit/Tahun

5.1.3 Program Manajemen dan Tatakelola Pendidikan

1. Peningkatan Professionalisme Pengelolaan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan.
   1.1 Fasilitasi pengelolaan pendidikan (e-learning,e-education maupun e-administration) berbasis IT.
2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan
   2.1 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
   2.2 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
   2.3 Penyusunan Profil Pendidikan dan Budaya

Program Manajemen Tatakelola Pendidikan

No	Sasaran	Program& Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan	1	1	1	1	1	1	Kegiatan

2	Terwujudnya komitmen dan partisipasi stakeholders dalam pengelolaan pendidikan	Penyusunan Perda tentang Pendidikan		1	1	1	1	1	Kegiatan
3	Terwujudnya supremasi pengelolaan pendidikan	Pelaksanaan dan penegakan Perda tentang pendidikan		1	1	1	1	1	Kegiatan
4	Terwujudnya akuntabilitas pelayanan pendidikan	Penyusunan media/instrumen monitoring dan evaluasi pelayanan bidang pendidikan, kepemudaan dan kebudayaan	0	1	1	1	1	1	Kegiatan
5	Terwujudnya citra dan wibawa pengelolaan pendidikan yang lebih baik	Penegakan disiplin aparatur	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
6	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas stakeholders terhadap informasi pendidikan	Sosialisasi Pengelolaan Jardiknas	0	1	1	1	1	1	Kegiatan
7	Terwujudnya penyelenggaraan e-education	Fasilitasi MGMP untuk pemanfaatan IT	0	1	1	1	1	1	Kegiatan
8	Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pengelolaan ICT	Pengembangan pusat pengelolaan dan keamanan ICT	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
9	Peningkatan pengelolaan ICT	workshop dan pelatihan aplikasi IT dalam pendidikan	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
10	Terwujudnya akreditasi/standarisasi lembaga	Fasilitasi Lembaga untuk dapat di akreditasi	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
11	Teridentifikasinya potensi dan peluang pengembangan pengelolaan IT	Pemetaan pemanfaatan IT	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
12	Terwujudnya pedoman pengelolaan IT	Perencanaan dan penyusunan masterplan pemanfaatan TIK	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
13	Peningkatan tata kelola e-administration	Pelatihan sistem administrasi jaringan	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
14	Ketersediaan sarana prasarana IT	Meningkatkan jumlah sarana prasarana IT	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
15	Terwujudnya distribusi dan interaksi informasi pendidikan antar stakeholder	memfasilitasi interkoneksitas jardiknas dengan jaringan pemda	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
16	Meningkatnya fungsi jaringan	pengadaan sarana prasarana interkoneksi	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
17	Terwujudnya sentra informasi pendidikan	Pengadaan web server		1		1		1	Kegiatan
18	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi	Pelatihan pengelolaan web		1	1	1	1	1	Kegiatan
19	terwujudnya sentra data dan informasi	Pendataan, kompilasi dan dokumentasi		1	1	1	1	1	Kegiatan
20	terwujudnya sentra data dan informasi	Pengelolaan DAPODIK	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
21	Terwujudnya SOP pengelolaan kegiatan	Penyusunan SOP dan format-format baku perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan		1	1	1	1	1	Kegiatan
22	Meningkatnya kualitas perencanaan pendidikan	Pelatihan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban		1	1	1	1	1	Kegiatan
23	Meningkatnya kualitas SIM	Pembangunan sistem on line SIM		1	1	1	1	1	Kegiatan

24	Terwujudnya standarisasi pengelolaan perencanaan	Pelatihan penyusunan RKS dan RKAS		1	1	1	1	1	Kegiatan
25	Pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Workshop Sinergitas Stakeholders Pendidikan		1	1	1	1	1	Kegiatan
26	Terwujudnya kelancaran pengelolaan dan pengendalian	Pengadaan kendaraan dinas operasional		8	5	4	3	1	Kegiatan
27	Terwujudnya penjaminan mutu pendidikan, pengelolaan kebudayaan	Supervisi terpadu penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan kebudayaan		1	1	1	1	1	Kegiatan
28	Kepala Sekolah	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
29	Guru/pelaksana teknis	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
30	Disiplin Aparatur	Pengadaan Alat Absen Sidik Jari dan Pendataan Barang Sitem (Barkode)	1		1		1		Kegiatan
31	Publikasi karya Ilmiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peluncuran Jurnal Ilmiah Dinas Dikbud	1	1	1	1	1	1	Kegiatan

5.1.3 Program Peningkatatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Peningkatan Professionalisme Pendidik dan tenaga kependidikan
2. Fasilitasi pendidik dalam rangka peningkatan profesionalisme tenagapendidik melalui sertifikasi.
3. Penyusunan regulasi teknis operasional bidang pendidikan
4. Pemberian reward and punishment.
5. Fasilitasi kualifikasi standar penyelenggaraan pendidikan (sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan).

Program PMPTK

No	Sasaran	Program& Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Guru mata pelajaran yang di UN kan	Pengembangan mutu dan kualitas program dan pelatihan bagi pendidik	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
2	Pemerataan kualitas guru	Penularan hasil penataran guru SD	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
3	Pemerataan kualitas guru	Penularan hasil penataran guru SMP	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
4	Terpilihnya guru berprestasi	Pelaksanaan seleksi guru berprestasi	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
5	Terpilihnya KS berprestasi	Pelaksanaan seleksi Kepala Sekolah Berprestasi	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
6	Terpilihnya Pengawas berprestasi	Pelaksanaan seleksi Pengawas TK/ SD dan Pengawas Dikdasmen	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
7	Terpilihnya Penilik berprestasi	Pelaksanaan seleksi Penilik PLS berprestasi	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
8	Terlaksananya Peningkatan Was/Lik	Workshop Pengawas/Penilik	1	1	1	1	1	1	Kegiatan

9	Kepala Sekolah	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
10	Pengawas Sekolah	Musyawarah Kerja Pengawas sekolah	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
11	Guru Mata Pelajaran	Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP)	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
12	Tersosialisasinya Prosedur PAK	Bintek PAK	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
13	Terfasilitasinya PAK	Penilaian dan Penetapan PAK	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
14	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
15	Guru mata pelajaran	Bintek/Workshop KTSP	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
16	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan Pendampingan dan Advokasi Penaganan Kasus PTK	1	1	1	1	1	1	Kegiatan

5.1.5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

No	Sasaran	Program& Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terseleksinya Generasi Muda dalam membangun kelompok paduan suara	Audisi Paduan Suara Gitabahana Se Kab. Bombana		1	1	1	1	1	5 Kegiatan
2	Terbangunnya gedung pusat centre seni dan budaya daerah Kab. Bombana	Pembangunan Gedung Seni dan Budaya Daerah				1			1 Unit Bangunan
3	Terbangunnya Rumah Adat Daerah Kab. Bombana	Pembangunan Rumah Adat Daerah		1		1		1	3 Unit Rumah Adat

5.1.6 Strategi Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

No	Sasaran	Program& Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4	Terpeliharanya Objek Sejarah Kab. Bombana	Pemeliharaan Taman Peninggalan Sejarah		1	1	1	1	1	5 Paket
2	Terdaftarnya Cagar Budaya yang dimiliki Kab. Bombana	Penyelenggaraan Pendaftaran Cagar Budaya Se Kabupaten Bombana		7	7	7	7	7	35 Cagar dan Budaya yang terdaftar

5.1.6 Program Pengembangan Nilai Budaya

No	Sasaran	Program& Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tersediaya Peralatan Seni dan Budaya Tradisional dan Moderen Daerah Kab. Bombana	Pengadaan Peralatan Seni dan Budaya Tradisional dan Moderen		1	1	1	1	1	5 Paket Peralatan
2	Adanya Konsolidasi Antara Komunitas Adat untuk menyatukan regulasi dalam pelestarian Budaya	Rapat Koordinasi Komunitas Adat se Kabupaten Bombana		1	1	1	1	1	5 Kegiatan
3	Terpublikasinya Informasi Ragam Kebudayaan Indonesia	Sosialisasi Kebudayaan		1	1	1	1	1	5 Kegiatan
4	Adanya Dukungan Manajemen Organisasi Sanggar Seni Kab. Bombana	Pembinaan Sanggar Seni Se Kab. Bombana		1	1	1	1	1	5 Kegiatan
5	Terpublikasinya Informasi Ragam Seni dan Budaya Daerah	Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya Daerah		1	1	1	1	1	5 Kegiatan
6	Pelestarian Ragam Budaya dan Seni Daerah	Penyelanggaraan Pesta Rakyat/Ritual adat dan Budaya		1	1	1	1	1	5 Kegatan
7	Terlestarikannya Masyarakat Adat daerah	Pelestarian Masyarakat Adat daerah		1	1	1	1	1	5 Kegiatan
8	Meningkatnya Standar Isi Muatan Lokal Budaya Daerah	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah		1	1	1	1	1	5 Kegiatan

5.2 Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan dikelompokkan ke dalam kelompok sasaran, sehingga dimungkinkan ***satu sasarandapat dirumuskan satu atau lebih program dan satu program sangat mungkin lebih dari satu kegiatan***.

Berikut ini adalah langkah - langkah penyusunan rencana biaya dan rencana pendanaan, yang dilakukan oleh Tim Penyiapan Renstra Dinas Dinas Dikbud Kabupaten Bombana :

1. Membuat estimasi biaya pelaksanaan setiap program serta kegiatan-kegiatannyatermasuk biayaoperasional penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan Kebudayaan.
2. Membuat proyeksi ketersediaan dana dari setiap sumber untuk setiap tahundalam pereode rencana.
3. Mengalokasikan dana yang diproyeksikan pada setiap program serta kegiatankegiatannya, termasuk biaya operasional penyelenggaraan pelayanan

pendidikan dan Kebudayaan.

Pendanaan pendidikan Kab. Bombana disusun dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku, Peraturan Daerah, program-program pembangunan pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan masih akan menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi pembiayaan disusun untuk menyiasati keterbatasan sumber daya tersebut agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan dapat memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan Kab. Bombana seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk pendidikan, strategi pembiayaan pendidikan Kab. Bombana dalam lima tahun ke depan disusun dalam skala prioritas. Penetapan prioritas pembangunan pendidikan didasarkan pada (a) keberpihakan Pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung karena faktor-faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (b) tuntutan prioritas karena adanya perubahan kebijakan pendidikan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan baik pada jalur formal maupun nonformal, dan (c) prediksi perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan.

Karena keterbatasan keuangan daerah meningkatkan PAD, untuk itu pemerintah daerah harus memperhitungkan sumber-sumber pendanaan lain yang mungkin dapat diupayakan, seperti bantuan luar negeri (donor) dan kontribusi masyarakat yang harus ditelaah per program. Semua kemungkinan skenario pembiayaan tersebut harus tertuang dalam Renstra 2017-2022 , sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan pendidikan, secara garis besar pembiayaan program dapat dilihat pada tabel rencana penganggaran renstra 2017-2022 berikut ini.

5.2.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formlal dan Informal

5.2.1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

No	Sasaran	Program& Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tahun 2022Jumlah TK Pembina Kecamatan menjadi 22 TK	Pembangunan UGB TK	0	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	1,750,000,000	TK/thn
2	Tahun 2022 Siswa Baru SD/MI melalui TK/RA lebih dari atau sama dengan 95 %	Publikasi dan Sosialisasi PAUD Formal	0	30,000,000	35,000,000	40,000,000	45,000,000	47,500,000	persen siswa baru SD/MI melalui TK
3	Tahun 2022 Mebeler TK 80% sudah memadai	Pengadaan Mebeler TK	0	125,000,000	250,000,000	375,000,000	450,000,000	575,000,000	Lemb/thn
4	Bintek 250 Guru TK	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	org/thn
5	lembaga PAUD telah memiliki APE	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	225,000,000	180,000,000	165,000,000	150,000,000	135,000,000	Lemb/thn
6	163 lembaga PAUD telah mendapatkan dana rintisan	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	0	78,000,000	150,000,000	210,000,000	240,000,000	300,000,000	Lemb/thn
7	Miningkatkan Kesejahteraan Guru PAUD/TK	penyaluran insentif guru PAUD/TK	0	190,400,000	228,650,000	274,550,000	328,950,000	412,250,000	org / bln
8	Data PAUD di 22 Kecamatan	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	28,800,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kec
9	163 Lembaga PAUD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Keg/Tahun

10	Meningkatkan Dukungan Manajemen IGTKI dan Bunda PAUD	Dukungan Manajemen Kelembagaan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Keg/Tahun
Jumlah			**73,800,000**	**2,163,400,000**	**2,358,650,000**	**2,579,550,000**	**2,728,950,000**	**3,334,750,000**	

5.2.1.1 Program Pendidikan Non Formal

No	Sasaran	Program& Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Penilik, TLD,FDI, PKBM,Tutor Kesetaraan,Tutor Keaksaraan/KF,Pendidik PNFI	Pemberdayaan tenaga Pendidik Non Formal	-	17,000,000	17,000,000	34,000,000	42,500,000	59,500,000	0rg
2	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pemberian Dukungan Manajemen PNFI	-	120,000,000	120,000,000	216,000,000	300,000,000	444,000,000	Lembaga
3	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pemberdayaan Lembaga PNFI	-	100,000,000	100,000,000	180,000,000	250,000,000	370,000,000	Lembaga
4	Penanganan Warga Belajar	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	47,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kegiatan
5	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup/Life Skill	-	360,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000	Kec
6	Pendidikan Nonformal dan Informal	Penyediaan sarana dan prasarana PNFI	-	-	350,000,000	630,000,000	875,000,000	1,295,000,000	Lembaga
7	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Penyelenggaraan Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	55.750.000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kegiatan

8	22 Kecamatan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	24,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kegiatan
9	Pendidikan Nonformal dan Informal	Akreditasi Kelembagaan PNFI	-	130,000,000	260,000,000	390,000,000	520,000,000	650,000,000	Lembaga
10	Kesetaraan Gender	Pendidikan Pengarusutamaan Gender (PUG)	-	-	125,000,000	125,000,000	175,000,000	187,500,000	Org
11	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pengentasan Anak Putus Sekolah 7-12 Tahun	448,000,000	414,000,000	410,000,000	416,000,000	410,000,000	414,000,000	Org
12	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pengentasan Anak Putus Sekolah 13-15 Tahun	624,000,000	518,000,000	388,000,000	650,000,000	648,000,000	518,000,000	Org
13	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pengentasan Anak Putus Sekolah 16-18 Tahun	740,000,000	740,000,000	740,000,000	740,000,000	740,000,000	746,000,000	Org
14	Pendidikan Nonformal dan Informal	Pemberantasan Buta Aksara	35,000,000	555,000,000	555,000,000	555,000,000	555,000,000	327,000,000	Org
Jumlah			**1,918,000,000**	**3,139,000,000**	**3,610,000,000**	**4,481,000,000**	**5,060,500,000**	**5,556,000,000**	

5.2.2 Program Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

No	Sasaran	Program & Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2,017	2,018	2,019	2,020	2,021	2,022	
1	Jumlah Minimal APM, APK dan APS Pend. Dasar	Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dalam rangka meningkatkan APM, SPK dan APS	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	%
2	Sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 di	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	SD

	merger.	Informasi Pendidikan Dasar							
3	Menurunkan Angka Putus Sekolah menjadi kurang dari 1% pada Tahun 2022	Penyediaan Beasiswa Retrival bagi anak putus sekolah	150,000,000	150,000,000	187,500,000	375,000,000	375,000,000	525,000,000	Siswa
4	Meningkatkan Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar	Pembangunan RKB	-	7,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	15,000,000,000	16,000,000,000	Rkb/Rombel
5	Menurunkan prosentase ruang kelas rusak sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SD	3,105,000,000	4,370,000,000	4,600,000,000	5,175,000,000	5,750,000,000	7,820,000,000	RKB
6	Meningkatkan Rasio Buku terhadap siswa menjadi 4:1	Penyediaan buku pelajaran SD/MI	-	405,000,000	405,000,000	405,000,000	405,000,000	405,000,000	buku/siswa
7	Tahun 2022 Nilai rata-rata UAS adalah minimal 80,35 diseluruh sekolah	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan	-	25,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Org
8	Meningkatkan prosentase kelulusan di SD agar memiliki tingkat kelulusan lebih dari 100% di tahun 2022	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Org/Keg
9	Tahun 2022 Angka Melanjutkan (SD-SMP) meningkat 100 %	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Keg
10	Peserta Didik SD/MI	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik	-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Keg
11	Tahun 2022 seluruh SD mempunyai perpustakaan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	2,500,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	Sekolah
12	Meningkatnya Status Sekolah Dasar yang potensial untuk menjadi SDS Ke SDN	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Penerapan MBS pada Satuan Pendidikan Dasar	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	SDSN
13	Rasio mobiler : rombel = 1	Pengadaan Meubeler Sekolah	-	250,000,000	250,000,000	300,000,000	300,000,000	250,000,000	mobiler/ rombel

14	Tahun 2022 meningkatkan status SDN/S menjadi Sekolah Model	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Penerapan MBS pada Satuan Pendidikan Dasar (SDN/S)	175,000,000	350,000,000	875,000,000	1,225,000,000	1,575,000,000	1,750,000,000	Tahun 2016 terdapat 2 Rujukan
15	menurunkan angka Penduduk usia sekolah 7-15 thn yang tdk bersekolah, Usia 15 tahun ke atas yang belum sekolah, DO kls 4, 5, 6 SD	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kelompok belajar / tahun
16	Peserta UNPK dan siswa gagal UN	Penyelenggaraan UNPK Paket A	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Keg
17	Penduduk usia sekolah 7-15 thn yang tdk bersekolah, Usia 15 tahun ke atas yang tidak sekolah SMP, DO SMP	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kelompok belajar/ thn
18	Peserta UNPK dan siswa gagal UN	Penyelenggaraan UNPK Paket B	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Paket
19	mendapat juara tingkat propinsi dan nasional	Lomba Olimpiade Sains Nasional	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Mapel/thn
20	Mendapatkan juara Tingkat Provinsi dan Nasional	Lomba Sekolah Sehat (LSS)	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	1 Juara/5 thn
21	3.664 Siswa	Penyediaan Beasiswa Berprestasi Gembira	-	666,000,000	750,000,000	825,000,000	855,000,000	900,000,000	siswa/thn
22	Semua Ruang Kelas dalam keadaan baik	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SMP	-	1,150,000,000	1,150,000,000	920,000,000	1,035,000,000	805,000,000	RKB/thn
23	6 Paket Pelatihan	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	-	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Paket/thn
24	semua sekolah memiliki dokumen KTSP	(Penyusunan Dok. I)	-	3,225,000,000	3,225,000,000	3,225,000,000	3,225,000,000	3,225,000,000	0rg/thn
25	semua sekolah memiliki dokumen KTSP	(Penyusunan Dok. II : RPP dan Silabus)	-	6,000,000,000	6,000,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	0rg/thn
26	semua sekolah memiliki dokumen KTSP	Rakor Tim Pengembangan Kurikulum SMP	-	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Paket/thn

27	120 Siswa	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Keg/thn
28	SKB/SPNF	Penyediaan dana Operasional SKB/SPNF	600,000,000	600,000,000	2,400,000,000	6,000,000,000	9,000,000,000	13,200,000,000	SPNF/thn
29	penerapan MBS disekolah	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Penerapan MBS pada Satuan Pendidikan Dasar (SMPN/S)	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	keg/thn
30	SMP rintisan/rujukan/Model	Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah SMP	90,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000	keg/thn
31	2.400 Siswa	Penyediaan beasiswa Keluarga Kurang Mampu	-	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Siswa
32	Penyelenggaraan data dan informasi pendidikan	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kegiatan
33	SMP Terbuka	Lomojari SMP Terbuka	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kegiatan
34	siswa kelas 3 SMP	Bedah SKL UN SMP	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kegiatan
35	siswa kelas 3 SMP	Pelaksanaan uji coba UN SMP	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kegiatan
36	Peningkatan akademik bagi siswa berprestasi	Penyelenggaraan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMP	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kegiatan
37	Akuntabilitas kinerja	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	Paket kegiatan
38	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Berbagai Jenis Bantuan	Penyediaan Dukungan Manajemen bagi penegelola berbagai jenis bantuan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Keg/Thn
39	Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Minimal 4 Lokal/ Sekolah (Wawasan Wiyata Mandala)	Pembanguan MCK	1,500,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	Unit/Tahun

40	Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah (Wawasan Wiyata Mandala)	Pembangunan Pagar	2,250,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000	Unit/Tahun
41	Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah (Wawasan Wiyata Mandala)	Pembangunan Kantin	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	Unit/Tahun
42	Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah (Wawasan Wiyata Mandala)	Penimbunan Halaman Sekolah	375,000,000	375,000,000	375,000,000	375,000,000	375,000,000	375,000,000	Paket/Tahun
43	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Laboratorium Sekolah	Pembangunan Laboratorium	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	Unit/Tahun
44	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Kantor Sekolah	Pembangunan Kantor	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	Unit/Tahun
45	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Ruang UKS Sekolah	Pembangunan Ruang UKS	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	Unit/Tahun
46	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Peralatan Pendidikan di Sekolah	Pengadaan Peralatan Pendidikan	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	Paket/Tahun
47	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Media Pendidikan di Sekolah	Pengadaan Media Pendidikan	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	Paket/Tahun
48	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Olahraga di Sekolah	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	Paket/Tahun
49	Peningkatan Standar Sarana dan Prasaran Ruang Penunjang Lainnya di Sekolah	Pembagunan Runag Penunjang Lainnya	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	Unit/Tahun
JUMLAH			**39,000,000,000**	**76,114,600,000**	**79,066,100,000**	**89,173,600,000**	**96,243,600,000**	**103,603,600,000**	

5.2.3 Program Manajemen dan Tatakelola Pendidikan

No	Sasaran	Program& Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kegiatan
2	Terwujudnya komitmen dan partisipasi stakeholders dalam pengelolaan pendidikan	Penyusunan Perda tentang Pendidikan	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kegiatan
3	Terwujudnya supremasi pengelolaan pendidikan	Pelaksanaan dan penegakan Perda tentang pendidikan	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kegiatan
4	Terwujudnya akuntabilitas pelayanan pendidikan	Penyusunan media/instrumen monitoring dan evaluasi pelayanan bidang pendidikan, kepemudaan dan kebudayaan	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kegiatan
5	Terwujudnya citra dan wibawa pengelolaan pendidikan yang lebih baik	Penegakan disiplin aparatur	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kegiatan
6	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas stakeholders terhadap informasi pendidikan	Sosialisasi Pengelolaan Jardiknas	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kegiatan
7	Terwujudnya penyelenggaraan e-education	Fasilitasi MGMP untuk pemanfaatan IT	-	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kegiatan
8	Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pengelolaan ICT	Pengembangan pusat pengelolaan dan keamanan ICT	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kegiatan
9	Peningkatan pengelolaan ICT	workshop dan pelatihan aplikasi IT dalam pendidikan	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kegiatan

10	Terwujudnya akreditasi/standarisasi lembaga	Fasilitasi Lembaga untuk dapat di akreditasi	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kegiatan
11	Teridentifikasinya potensi dan peluang pengembangan pengelolaan IT	Pemetaan pemanfaatan IT	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kegiatan
12	Terwujudnya pedoman pengelolaan IT	Perencanaan dan penyusunan masterplan pemanfaatan TIK	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kegiatan
13	Peningkatan tata kelola e-administration	Pelatihan sistem administrasi jaringan	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kegiatan
14	Ketersediaan sarana prasarana IT	Meningkatkan jumlah sarana prasarana IT	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	Kegiatan
15	Terwujudnya distribusi dan interaksi informasi pendidikan antar stakeholder	memfasilitasi interkoneksitas jardiknas dengan jaringan pemda	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Kegiatan
16	Meningkatnya fungsi jaringan	pengadaan sarana prasarana interkoneksi	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Kegiatan
17	Terwujudnya sentra informasi pendidikan	Pengadaan web server	-	650,000,000	-	650,000,000	-	650,000,000	Kegiatan
18	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi	Pelatihan pengelolaan web	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kegiatan
19	terwujudnya sentra data dan informasi	Pendataan, kompilasi dan dokumentasi	-	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kegiatan
20	terwujudnya sentra data dan informasi	Pengelolaan DAPODIK	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kegiatan
21	Terwujudnya SOP pengelolaan kegiatan	Penyusunan SOP dan format-format baku perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan	-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kegiatan
22	Meningkatnya kualitas perencanaan pendidikan	Pelatihan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kegiatan
23	Meningkatnya kualitas SIM	Pembangunan sistem on line SIM	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kegiatan

24	Terwujudnya standarisasi pengelolaan perencanaan	Pelatihan penyusunan RKS dan RKAS	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kegiatan
25	Pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Workshop Sinergitas Stakeholders Pendidikan	-	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kegiatan
26	Terwujudnya kelancaran pengelolaan dan pengendalian	Pengadaan kendaraan dinas operasional	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kegiatan
27	Terwujudnya penjaminan mutu pendidikan, pengelolaan kebudayaan	Supervisi terpadu penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan kebudayaan	-	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kegiatan
28	Kepala Sekolah	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kegiatan
29	Guru/pelaksana teknis	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kegiatan
30	Disiplin Aparatur	Pengadaan Alat Absen Sidik Jari dan Pendataan Barang Sitem (Barkode)	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	Kegiatan
31	Publikasi karya Ilmiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peluncuran Jurnal Ilmiah Dinas Dikbud	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kegiatan
JUMLAH			**2,505,000,000**	**4,315,000,000**	**3,675,000,000**	**4,315,000,000**	**3,675,000,000**	**4,315,000,000**	

5.2.4 Program Peningkatatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Sasaran	Program& Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Guru mata pelajaran yang di UN kan	Pengembangan mutu dan kualitas program dan pelatihan bagi pendidik	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kegiatan

2	Pemerataan kualitas guru	Penularan hasil penataran guru SD	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kegiatan
3	Pemerataan kualitas guru	Penularan hasil penataran guru SMP	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kegiatan
4	Terpilihnya guru berprestasi	Pelaksanaan seleksi guru berprestasi	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kegiatan
5	Terpilihnya KS berprestasi	Pelaksanaan seleksi Kepala Sekolah Berprestasi	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kegiatan
6	Terpilihnya Pengawas berprestasi	Pelaksanaan seleksi Pengawas TK/ SD dan Pengawas Dikdasmen	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kegiatan
7	Terpilihnya Penilik berprestasi	Pelaksanaan seleksi Penilik PLS berprestasi	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kegiatan
8	Terlaksananya Peningkatan Was/Lik	Workshop Pengawas/Penilik	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kegiatan
9	Kepala Sekolah	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kegiatan
10	Pengawas Sekolah	Musyawarah Kerja Pengawas sekolah	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kegiatan
11	Guru Mata Pelajaran	Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kegiatan
12	Tersosialisasinya Prosedur PAK	Bintek PAK	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Kegiatan
13	Terfasilitasinya PAK	Penilaian dan Penetapan PAK	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kegiatan
14	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kegiatan
15	Guru mata pelajaran	Bintek/Workshop KTSP/K13	100,000,000	150,000,000	200,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	Kegiatan
16	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan Pendampingan dan Advokasi Penaganan Kasus PTK	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kegiatan
JUMLAH			**1,360,000,000**	**1,410,000,000**	**1,460,000,000**	**1,510,000,000**	**1,560,000,000**	**1,610,000,000**	

5.2.5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

No	Sasaran	Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terseleksinya Generasi Muda dalam membangun kelompok paduan suara	Audisi Paduan Suara Gitabahana Se Kab. Bombana	-	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	5 Kegiatan
2	Pembangunan Gedung Seni dan Budaya Daerah	Terbangunnya gedung pusat centre seni dan budaya daerah Kab. Bombana	-	-	-	2,500,000,000	-	-	1 Unit Bangunan
3	Pembangunan Rumah Adat Daerah	Terbangunnya Rumah Adat Daerah Kab. Bombana	-	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	3 Unit Rumah Adat
JUMLAH			**-**	**975,000,000**	**125,000,000**	**3,475,000,000**	**125,000,000**	**975,000,000**	

5.2.6 Strategi Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

No	Sasaran	Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Terdaftarnya Cagar Budaya yang dimiliki Kab. Bombana	Penyelenggaraan Pendaftaran Cagar Budaya Se Kabupaten Bombana	-	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	35 Cagar dan Budaya yang terdaftar
2	Terpeliharanya Objek Sejarah Kab. Bombana	Pemeliharaan Taman Peninggalan Sejarah	-	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	5 Paket
JUMLAH			**-**	**3,150,000,000**	**3,150,000,000**	**3,150,000,000**	**3,150,000,000**	**3,150,000,000**	

5.2.7 Program Pengembangan Nilai Budaya

No	Sasaran	Kegiatan	TAHUN RENCANA						Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pengadaan Peralatan Seni dan Budaya Tradisional dan Moderen	Tersediaya Peralatan Seni dan Budaya Tradisional dan Moderen Daerah Kab. Bombana	-	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	5 Paket Peralatan
2	Adanya Konsolidasi Antara Komunitas Adat untuk menyatukan regulasi dalam pelestarian Budaya	Rapat Koordinasi Komunitas Adat se Kabupaten Bombana	-	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	5 Kegiatan
3	Terpublikasinya Informasi Ragam Kebudayaan Indonesia	Sosialisasi Kebudayaan	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	5 Kegiatan
4	Adanya Dukungan Manajemen Organisasi Sanggar Seni Kab. Bombana	Pembinaan Sanggar Seni Se Kab. Bombana	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	5 Kegiatan
5	Terpublikasinya Informasi Ragam Seni dan Budaya Daerah	Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya Daerah	-	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	5 Kegiatan
6	Pelestarian Ragam Budaya dan Seni Daerah	Penyelanggaraan Pesta Rakyat/Ritual adat dan Budaya	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	5 Kegatan
7	Meningkatnya Standar Isi Muatan Lokal Budaya Daerah	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Daerah	-	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	5 Kegiatan
8	Terlestarikannya Masyarakat Adat Laea	Pelestarian Masyarakat Adat Laea	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	5 Kegiatan
JUMLAH			**-**	**1,880,000,000**	**1,880,000,000**	**1,880,000,000**	**1,880,000,000**	**1,880,000,000**	

5.2.2 REKAPITULASI RENCANA PENGANGGARAN RENSTRA 2017-2022

No	BIDANG/ PROGRAM	TAHUN RENCANA (dalam rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	PAUDNI	1,918,000,000	3,139,000,000	3,610,000,000	4,481,000,000	5,060,500,000	5,556,000,000
2	DIKDAS	39,000,000,000	76,114,600,000	79,066,100,000	89,173,600,000	96,243,600,000	103,603,600,000
3	PMPTK	1,360,000,000	1,410,000,000	1,460,000,000	1,510,000,000	1,560,000,000	1,610,000,000
4	MANAJEMEN PENDIDIKAN	2,505,000,000	4,315,000,000	3,675,000,000	4,315,000,000	3,675,000,000	4,315,000,000
5	KEBUDAYAAN	0	6,005,000,000	5,155,000,000	8,505,000,000	5,155,000,000	6,005,000,000
JUMLAH		**44,783,000,000**	**90,983,600,000**	**92,966,100,000**	**107,984,600,000**	**111,694,100,000**	**121,089,600,000**

DIAGRAM RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017 s.d 2022

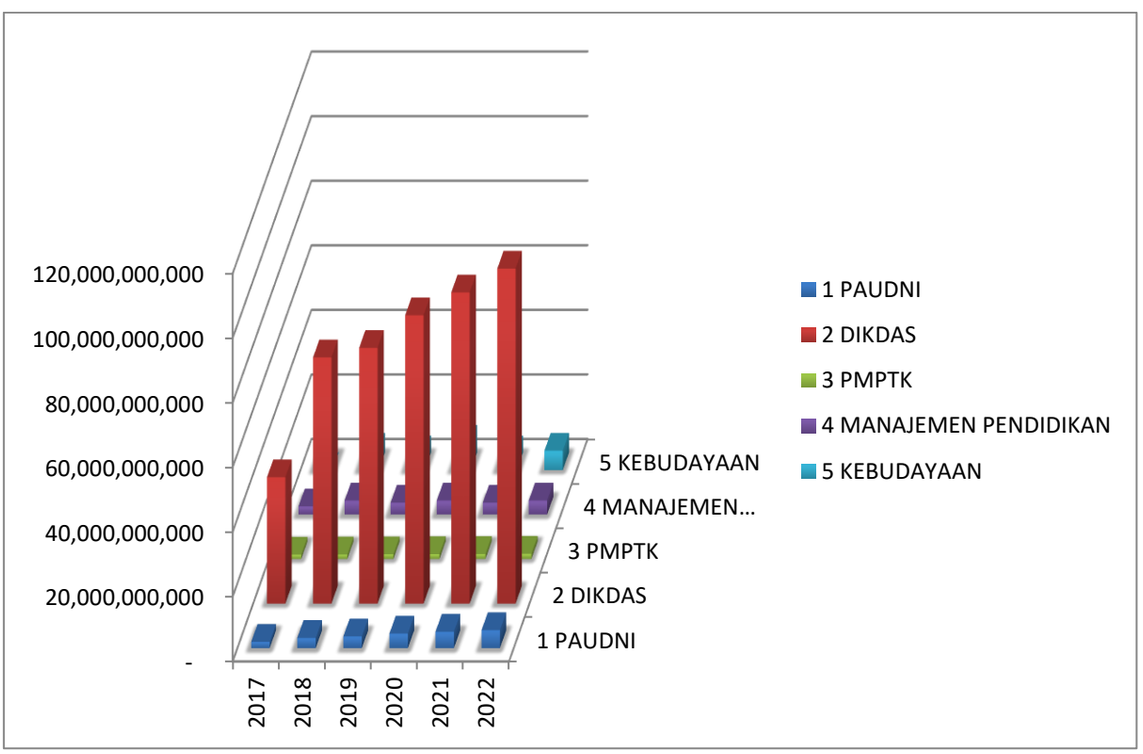

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal dan Informal

Tabel 4.6.1 Target Pencapaian IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Base Line 2016	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*14*	*15*	*16*
1	**Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas Pendidikan anak Usia Dini(PAUD dan Pendidikan Non Formal, Informaldan Pendidikan luar sekolah**	**APK PAUD (4-6) Tahun**	**55.67**	**57.60**	**59.52**	**62.44**	**63.65**	**66.43**	**70.17**	Pemerataan dan perluasanakses yang diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan dan memberikan ke-sempatan yang sama bagi semua peserta didik dari golongan sosial,ekonomi,budaya,gender, geogra fi dan demografi.	Program pendidikan anak usia dini
2		**Penduduk yang berusia 15-59 tahun melek huruf (tidak buta aksara)**	**98.14**	**98.52**	**98.72**	**99.00**	**99.29**	**99.56**	**99.84**		Program Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan luar sekolah

6.2 Program Pendidikan Dasar

Tabel 4.6.2 Target Pencapaian IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Base Line 2016	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas Pendidikan Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar DIKDAS (APK)**								Pemerataan dan perluasanakses yang diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan dan memberikan ke-sempatan yang sama bagi semua peserta didik dari golongan sosial,ekonomi,budaya,gender, geogra fi dan demografi.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		SD/MI/SDLB/paket A	**84.94**	**86.50**	**87.09**	**89.68**	**90.63**	**93.89**	**97.76**		
		SMP/MTsN/SMPLB/Paket B	**56.66**	**58.47**	**60.25**	**62.16**	**72.33**	**84.56**	**93.41**		
2		**Angka Partisipasi Murni DIKDAS (APM)**									
		SD/MI/SDLB/Paket A	**73.51**	**76.40**	**79.52**	**83.82**	**87.96**	**91.00**	**97.11**		
		SMP/MTs/smplb/Paket B	**56.56**	**63.26**	**73.08**	**81.00**	**87.61**	**96.14**	**98.30**		
3		**Nilai Rata-rata Hasil Ujian**									
		SD/MI	**66.63**	**67.79**	**68.90**	**70.21**	**75.56**	**79.89**	**80.35**		
		SMP/MTs	**57.41**	**59.86**	**63.42**	**68.98**	**72.49**	**78.76**	**80.00**		
4		**Angka Putus Sekolah**									

		SD/MI	6.09	5.50	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00		
		SMP/MTs	26.81	22.00	18.00	15.00	10.00	5.00	1.00		
5		**Angka Kelulusan (AL) SD/MI**									
		SD/MI	99.97	100	100	100	100	100	100		
		SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100		
6		**Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs**	72.36	100	100	100	100	100	100		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	83.78	100	100	100	100	100	100		
7		**Rasio Siswa/ Kelas**									
		SD/MI	22	25	25	30	30	32	32		
		SMP/MTs	25	30	30	30	32	32	32		
8		**Rasio siswa/guru**									
		SD/MI	15	13	13	10	10	8	8		
		SMP/MTs	15	13	13	10	10	8	8		

6.3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4.6.3 Target Pencapaian IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Base Line 2016	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas Pendidikan anak Usia Dini(PAUD),Pendidikan Dasar dan Pendidikan luar sekolah**	**Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**	**81.80**	**83.00**	**85.00**	**90.00**	**93.00**	**97.00**	**99.00**	Pemerataan dan perluasanakses yang diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan dan memberikan ke-sempatan yang sama bagi semua peserta didik dari golongan sosial,ekonomi, budaya,gender, geogra fi dan demografi.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6.4 Program Manajemen dan Tatakelola Pendidikan

Tabel 4.6.4Target Pencapaian IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Base Line 2016	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*14*	*15*	*16*
1	**Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas Pendidikan anak Usia Dini(PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal**	**Harapan Lama Sekolah**	**11.8**	**11.85**	**11.87**	**11.89**	**11.91**	**11.96**	**12.00**	Pemerataan dan perluasanakses yang diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan dan memberikan ke-sempatan yang sama bagi semua peserta didik dari golongan sosial,ekonomi,budaya,gender, geogra fi dan demografi.	Program Manajemen dan tatakelola Pendidikan
2		**Rata-rata Lama Sekolah**	**7.52**	**8.00**	**8.50**	**9.00**	**10.00**	**11.00**	**12.00**		

6.5 Program Kebudayaan

Tabel 4.6.6 Target Penapaian IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2016	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Meningkatnya Nilai dan Terpeliharanya Aset Cagar budaya Bomban serta Terlestarikannya Sejarah Kebudayaan Daerah.**	**Jumlah grup kesenian**	10	10	12	14	16	18	20	Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan dan kebuadayaan.	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**
2		**Jumlah Bangunan**	0	0	1	0	2	0	1		
3		**Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya**	10	10	12	14	16	18	20		**Program Pengembangan Nilai Budaya**
4		**Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya**	0	0	1	1	1	1	1		
5		**Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**	22	22	30	38	46	54	62		**Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya**

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional" dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang "Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah", maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bombana, telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah kabupaten bombana 2017-2022. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana sebagai OPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan penyusunan Renstra OPD Pendidikan dan Kebudayaan juga menggunakan Renstra KEMENDIKBUD 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 sebagai acuan. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan memiliki jumlah sasaran sumber daya manusia, aset dan anggaran yang sangat besar, sehingga berdampak pada munculnya permasalahan yang memiliki masalah komplek.

Tantangan tersebut memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan pendidikan yang tidak dapat dilakukan secara parsial dan tambal sulam, melainkan diperlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkualitas tinggi.Renstra yang disusun ini merupakan acuan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Bombana untuk kurun waktu 2017-2022.

Kiranya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana periode 2017-2022 ini bermanfaat bagi semua pihak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana maupun stakeholder pendidikan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat tergantung kepada komitmen dan partisipasi secara aktif dari segenap personil di lingkungan Dinas Dikbud Kab. Bombana serta dukungan stakeholder pendidikan utamanya yang berada di Kabupaten Bombana dan yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di Bombana.